



Kusud. Perencanaan  
Rajman

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Poros Timbulun Padang Aro Fax. (0765) 583369 Kode Pos 27778 email: bappeda@solokselkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR: 050 / 07 / 1 / Bappeda / Perencanaan - 2019

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


**KESATU** : Menetapkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Memantau dan men-supervisi proses dan tahapan penyusunan dan perumusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Menghimpun laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 3) Menghimpun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 4) Menghimpun laporan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 5) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 6) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya menjadi bahan laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan kepada Bupati Solok Selatan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 2019

 **KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
  
**Dr. Ir. YUL AMRI, M. Sc**  
**NIP. 196107141992021001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**  
1. Bupati Solok Selatan



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR : 2019**  
**TANGGAL : 2019**  
**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bappeda	Ketua
3.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Sekretaris
4.	Kabid Perencanaan Perekonomian dan SDA Bappeda	Koordinator Bidang Ekonomi dan SDA
5.	Kasubbid Dunia Usaha	Anggota
6.	Kasubbid SDA	Anggota
7.	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda	Koordinator Bidang IPW
8.	Kasubbid Perencanaan Infrastruktur	Anggota
9.	Kasubbid Pengembangan Wilayah	Anggota
10.	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Koordinator Bidang P3M
11.	Kasubbid Pemerintahan dan SDM	Anggota
12.	Kasubbid Sosial Budaya	Anggota
13.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda	Sekretariat
14.	Kasubbid Perencanaan dan Anggaran Bappeda	Sekretariat
15.	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Sekretariat

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

  
**Dr. Ir. YUL AMRI, M. Sc**

**NIP. 196107141992021001**